

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 pengelolaan kekayaan desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa. Salah satu program yang dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang desa tersebut adalah melalui pengelolaan kekayaan asli desa. Pengelolaan aset merupakan salah satu faktor penentu kinerja yang sehat. Manajemen Aset yang didalamnya terkandung optimalisasi pemanfaatan aset merupakan suatu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja sehingga transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah.<sup>1</sup>

Desa adalah bagian dari kabupaten atau kota yang merupakan kesatuan masyarakat hukum di dalamnya mempunyai batas wilayah dan berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, urusan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan masyarakat, hak asal-usul, serta hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam sistem

---

<sup>1</sup> Bertovic Hrugo, Kaganova, and Olga. *Rutledge, John Aset Management Model for Local Governments, Local Government Reform Project (LGRP). The Urban Institute, 2002.*

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup> Pemerintah desa memiliki kekayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahannya.

Kekayaan atau Aset Desa merupakan salah satu hasil kekayaan dari desa yang harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya. Pemerintah desa sebagai satu unsur dominan dari desa perlu memiliki pendapatan dan Aset Desa. Tanpa ditunjang oleh elemen-elemen ini pemerintah desa akan menemukan kesulitan dalam menjalankan tugasnya, namun kenyataannya pengelolaan Aset Desa pada khususnya belum berjalan secara maksimal, karena belum adanya pedoman pengelolaan yang memadai.

Dalam menjalankan roda pemerintahan desa yang menjadi pedoman adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, baik bagi pemerintahan desa maupun masyarakat desa. Undang-undang ini banyak membawa hal baru, salah satunya ialah melalui program pengelolaan aset desa. Pengelolaan aset desa itu sendiri lebih spesifik dimuat dan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan Aset Desa.

Keberadaan aset di wilayah perdesaan sangatlah menunjang proses pembangunan dan perekonomian desa jika dimanfaatkan dengan baik melalui proses pengelolaan yang tepat, karena keberadaan aset desa diakui dengan bukti kepemilikan yang sah dan legal. Selain itu aset desa juga memiliki banyak manfaat bagi masyarakat desa. Distribusi yang adil akan

---

<sup>2</sup> Encink Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Malang: Setara Press, 2017), hal.143

dirasakan oleh masyarakat luas jika pemerintah desa melakukan pemanfaatan aset desa secara maksimal.

Pemerintah desa sangat berperan penting dalam melakukan pengelolaan aset desa. Pengelolaan aset desa dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Pengelolaan aset desa menuntut kemampuan untuk selalu melakukan penyesuaian dengan tuntutan lingkungan yang selalu mengalami perubahan. Keadaan lingkungan yang strategis adalah yang mau berusaha untuk menjawab tantangan zaman, (keterbatasan sumber daya manusia yang semakin tumbuh dan berkembang untuk dimanfaatkan, transparansi atau keterbukaan pengelolaan aset dan keuangan, akuntabilitas dalam laporan keuangan yang disajikan).

Pemerintah Kabupaten Blitar, dimulai sejak tahun 2013 pendataan aset desa sudah terkendala dokumen asal-usul ratusan aset milik Pemerintah Kabupaten Blitar yang belum bersertifikat, melalui Badan Pengelolaan Pencatatan Aset Daerah pada Bidang Aset sudah menjumpai banyaknya aset desa yang belum memiliki legalitas yang sah,<sup>3</sup> dan sampai saat ini setiap digelarnya Bimbingan Teknis (BIMTEK) Pemerintah Kabupaten

---

<sup>3</sup> PPID Kabupaten Blitar, *Terkendala Dokumen Asal-Usul, Ratusan Aset Milik Pemkab. Blitar Belum Bersertifikat*, dalam <https://ppid.blitarkab.go.id/> diakses pada tanggal 27 Agustus 2021, pukul 08:40

Blitar selain aset yang belum ada legalitas juga masih dijumpainya pencatatan aset desa yang tidak jelas perolehannya.<sup>4</sup>

Lamanya proses sertifikasi ribuan aset milik Pemerintah Kabupaten Blitar tersebut disebabkan beberapa dokumen yang belum sempurna. Berdasarkan informasi dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar, pemrosesan 1.247 tahun 2017 bidang aset Pemerintah Kabupaten Blitar belum bisa dilaksanakan, salah satunya karena belum dilengkapi dengan dokumen asal-usul. Hingga kini pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sendiri masih sangat kesulitan untuk menelusuri keberadaan dokumen asal-usul ratusan bahkan ribuan aset pemerintah tersebut, mengingat dari hasil *cros-check* di lapangan banyak diantaranya aset-aset itu yang asal-usul tanahnya tidak bisa dibuktikan dengan dokumen konkret.<sup>5</sup>

Pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya kekayaan milik desa pada pencatatan aset desa. Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam tata pemerintahannya, semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, dalam mengelola desa juga harus berpedoman pada Al-qur'an agar tidak lalai dalam melakukan tanggung

---

<sup>4</sup> Hariansiber, *Di Bimtek Pengelolaan Aset Desa Kabupaten Blitar, Mayoritas Temui Masalah di Pencatatan Aset Tak Bergerak*, <https://hariansiber.com/> diakses pada tanggal 27 Agustus 2021, pukul 08:51

<sup>5</sup> Observasi, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, 8 Oktober 2021, pukul 09:31

jawabnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 284 berikut ini:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبَدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحٰسِبْكُمْ بِهٖ ۗ اَللّٰهُ فَیَعْرِفُ لِمَنْ یَّشَآءُ وَیُعَذِّبُ مَنْ یَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۲۸۴﴾

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 284).<sup>6</sup>

Di dalam fiqh siyasah maliyah pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor hubungan dalam fiqh siyasah maliyah yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.<sup>7</sup> Pengelolaan Aset desa sangat erat hubungannya dengan prinsip amanah pada pengelolaan dana desa, amanah ini diberikan pemerintah desa untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya, prinsip amanah sangat penting untuk dijaga dan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa di Kabupaten Blitar fokus utama dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana pelaksanaan pencatatan pada aset tanah atau bangunan milik Desa Bendosari Kecamatan Sanankulon, Desa Kendalrejo Kecamatan Talun, Desa Penataran Kecamatan Nglegok dan Desa Pojok Kecamatan Garum yang belum jelas asal perolehannya, berdasarkan

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 2007), Q.S Al-Baqarah / 2: 284, hal.49

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Kencana, 2014 ) hal.317

tinjauan Fiqih Siyasah Maliyah yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Tinjauan Fiqih Siyasah Maliyah dijadikan kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan kemaslahatan dalam masalah pengelolaan aset desa. Oleh karena beberapa permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti secara lebih lanjut mengenai pencatatan aset desa dengan mengambil judul **“Pengelolaan Aset Desa dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di Kabupaten Blitar)”**.

### **B. Fokus Penelitian**

Adapun rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan aset desa di Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana pengelolaan aset desa di Kabupaten Blitar dalam perspektif fiqih siyasah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas di ketahui bahwa penelitian ini dimaksudkan dan bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan aset desa di Kabupaten Blitar.
2. Untuk menganalisis pengelolaan aset desa di Kabupaten Blitar dalam perspektif fiqih siyasah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kegunaan tersendiri dan diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, dalam hasil penelitian diharapkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya pengetahuan tentang bagaimana perspektif Fikih Siyasah Maliyah terhadap pengelolaan Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Blitar dalam upaya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat umum.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang senada dengan pembahasan skripsi ini.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Perangkat Desa

Bagi perangkat desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang peran kepala desa dalam pengelolaan aset dan kekayaan desa agar berdaya guna dan berhasil guna sebagai sumber pendapatan asli desa.

### b. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah dapat melaksanakan pengelolaan aset yang tertib, akuntabel dan transparan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 sehingga membantu kepala daerah untuk memperhatikan aktivitas-aktivitas yang ada dalam lingkup pengelolaan aset tetap, guna mencapai tujuan yang diinginkan bagi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan asli desa dalam pengelolaan kekayaan milik desa pada bentuk pemanfaatan aset desa yang berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi siapapun yang akan melakukan penelitian yang serupa atau melakukan kelanjutan dari penelitian ini, sehingga menjadi tolak ukur bagi peneliti selanjutnya.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, kiranya diperlukan pembahasan yang konkret mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, sehingga diantara pembaca tidak ada yang memberikan makna yang berbeda pada judul ini. Maka perlu dijelaskan beberapa penegasan istilah baik secara konseptual maupun operasional sebagai berikut:

### **1. Penegasan Secara Konseptual**

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian terkait pengelolaan aset desa dalam perspektif fiqh siyasah di Kabupaten Blitar, maka peneliti perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan sebagai berikut:

a. Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>8</sup> Pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, instansi, maupun organisasi. Pengelolaan Aset desa yang baik selalu bekerja dengan langkah-langkah yang fungsional, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol pada suatu aset yang dimiliki oleh desa. Dengan demikian, target pada pengelolaan dapat dicapai dengan mudah.

b. Pengelolaan Aset Desa

Pengelolaan Aset Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan kepada pemerintahan desa, Pemerintah Daerah mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.<sup>9</sup> Pengelolaan kekayaan desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan

---

<sup>8</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontempore* (Jakarta: Modern English Press, 2002), 695.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 115 huruf g.

pendapatan desa dan harus mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa. Biaya pengelolaan Aset Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan masyarakat desa.<sup>10</sup> Perencanaan kebutuhan Aset Desa disusun dalam rencana kerja serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan ketersediaan barang milik Desa yang ada dan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Blitar.

c. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah merupakan ilmu yang mempelajari hal-ihwal, seluk beluk pengaturan-pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>11</sup> Al-quran sebagai sumber hukum fikih bahwa hukum syara' adalah kehendak Allah tentang tingkah laku manusia, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adalah Allah SWT, ketentuannya terdapat dalam kumpulan wahyu-Nya yang di sebut al-quran dengan demikian di tetapkan

---

<sup>10</sup> Dewi Risnawati, Pengelolaan Aset Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*". Volume 5 No 1, 2007 hal.204

<sup>11</sup> J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hal. 26

bahwa al-quran sebagai sumber hukum islam yang utama dan pertama bagi penetapan hukum.

Sumber hukum selain dari al-quran bisa juga di gunakan, namun harus sesuai dengan petunjuk dari al-quran tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan al-quran.<sup>12</sup> Kebijakan al-quran dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan.
2. Menyedikitkan tuntunan.
3. Bertahap dalam menerapkan hukum.
4. Sejalan dengan kemaslahatan manusia.<sup>13</sup>

Dalam fikih siyasah maliyah sumber al-quran sebagai sumber hukum dalam sistem pemerintahan islam, kajian ini yang dibahas antara lain tentang sumber-sumber pendapatan negara, pengelolaan dan pengeluaran milik negara.<sup>14</sup>

## 2. Penegasan Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan Pengelolaan Aset Desa dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi di Kabupaten Blitar) adalah sebuah penelitian untuk mengetahui tentang bagaimana pengelolaan aset desa di Kabupaten

---

<sup>12</sup> H. Amir syarifudin, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014), hal.194-195

<sup>13</sup> H. A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hal.64

<sup>14</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqih Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Islam dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Jakarta: Kencana,2003), hal. 27

Blitar, serta bagaimana pengelolaan aset desa di Kabupaten Blitar dalam perspektif fiqh siyasah. Sehingga nanti dapat disimpulkan bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan aset desa di Kabupaten Blitar.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal-hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini, peneliti menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 6 (enam) bab, dimana masing-masing bab berhubungan satu sama lain, yaitu:

Bagian awal terdiri dari: halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, persembahan-persembahan, kata pengantar, moto dari peneliti, daftar isi, daftar lampiran, serta daftar abstrak.

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini menguraikan tentang pengelolaan aset desa, siyasah maliyah, dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini akan menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Hasil Penelitian, dalam bab ini akan diuraikan data-data hasil penelitian tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Blitar dan Temuan Penelitian.

BAB V Pembahasan, pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Blitar dalam perspektif fiqh siyasah.

BAB VI Penutup, pada bab ini kesimpulan memaparkan terkait jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, dan saran-saran dari penulis mengenai penelitian yang bertujuan untuk kemajuan bersama.

Bagian Akhir, Pada bagian akhir ini berisikan daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan/skripsi dan daftar riwayat hidup.